

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

***EFEKTIVITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM  
PERLINDUNGAN SAKSI DI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA***

OLEH

**Louis**  
**NPM : 2016 200 105**

PEMBIMBING

***Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.***



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Louis

NPM : 2016 200 105

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perlindungan Saksi Di Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia ”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( \_\_\_\_\_ )

Louis

2016 200 105

## **ABSTRAK**

Keterangan saksi khususnya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting. Mengingat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, pelaku merupakan pihak yang mempunyai otoritas, kekuasaan dan sumber daya untuk melakukan tindakan-tindakan pengancaman, pemberian tekanan terhadap saksi hingga penghilangan barang bukti. Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selaku lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan terhadap saksi, salah satunya di Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, perlindungan atas keamanan pribadi saksi dari ancaman fisik dan mental, perahasiaan identitas saksi dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di siang pengadilan tanpa bertatapan muka dengan tersangka.

Pembahasan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Ditemukan dalam penelitian bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban masih kurang efektif, sebab dalam mencapai tujuannya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban masih terdapat beberapa hal terkait perlindungan dan bantuan yang belum terlaksana.

**Kata Kunci** : Perlindungan saksi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan anugerah-Nya saya berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perlindungan Saksi Di Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia”. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebelum memulai pembahasan mengenai penulisan skripsi ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak yang selama ini telah mendukung saya dalam penulisan skripsi dan juga telah mendukung saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, kepada:

1. Kedua orang tua saya, Hendra Unsri dan Ainawaty Makmur yang selalu mendoakan dan mendukung baik secara material maupun imateriil, sejak saya lahir hingga saat ini telah menyelesaikan studi Program Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Serta, menjadi alasan saya untuk terus maju dan belajar dengan giat hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih saya tidak akan pernah cukup untuk membalas semua yang telah diberikan kedua orang tua saya selama ini, semoga kelak nanti saya dapat membahagiakan mereka.
2. Dosen pembimbing saya Ibu Dr. Niken Savitri, yang sudah membimbing saya mulai dari seminar proposal hingga penulisan skripsi ini selesai. Terima kasih Ibu telah membantu saya dan memberikan pengalaman yang baik di masa-masa penulisan, semoga Ibu beserta keluarga sehat selalu.
3. Dosen wali saya Ibu Maria Ulfah, yang sudah menjadi dosen wali yang sangat baik selama ini, mulai dari saya mahasiswa baru hingga semester terakhir ini. Terima kasih Ibu telah membantu saya dalam memilih mata kuliah setiap semesternya walaupun saya tidak tau mata kuliah apa yang harus saya ambil dan mendorong saya untuk terus mempertahankan IPK saya, semoga Ibu lancar dalam menjalankan S3 nya dan semoga Ibu beserta keluarga sehat selalu.

4. Terima kasih kepada semua orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah menemani dan berkontribusi terhadap hidup saya selama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Demikian kata pengantar ini saya buat, saya menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini, semoga penulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang.

Jakarta, 7 Agustus 2020

Louis

## DAFTAR ISI

### *BAB I*

#### *PENDAHULUAN*

1.1 Latar Belakang Masalah .....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Metode Penelitian.....	11
1.5 Rencana Sistematika Penulisan .....	13

### *BAB II*

#### *TINJAUAN UMUM MENGENAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA*

2.1 Pengantar .....	15
2.2 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	15
2.3 Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	17
2.3.1 Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia .....	17
2.3.2 Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.....	18
2.4 Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	20
2.4.1 Sejarah Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	20
2.4.2 Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	21
2.4.3 Prinsip Penting Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	25

### *BAB III*

#### *PENGATURAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA*

3.1 Pengantar .....	27
---------------------	----

<b>3.2 Peraturan Perlindungan Saksi dan Korban Di Indonesia .....</b>	<b>27</b>
<b>3.3 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....</b>	<b>36</b>
<b>3.3.1 Sejarah Lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....</b>	<b>36</b>
<b>3.3.2 Tugas Dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban .</b>	<b>37</b>

#### ***BAB IV***

#### ***EFEKTIVITAS LPSK DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA***

<b>4.1 Pengantar .....</b>	<b>39</b>
<b>4.2 Pentingnya Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....</b>	<b>39</b>
<b>4.3 Perlindungan Saksi Dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.....</b>	<b>49</b>
<b>4.3.1 Urgensi Perlindungan Saksi Berdasarkan Laporan Kasus Di Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia Sebelum Terdapatnya Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.....</b>	<b>49</b>
<b>4.3.2 Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Berdasarkan Undang- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Hak Saksi Dan Korban Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....</b>	<b>54</b>
<b>4.3.3 Syarat-Syarat Yang Perlu Dipenuhi Oleh Saksi Dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Untuk Memperoleh Perlindungan Dari Lembaga Saksi Dan Korban .....</b>	<b>60</b>
<b>4.3.4 Mekanisme Perlindungan Saksi Dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.....</b>	<b>63</b>
<b>4.4 Efektivitas Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Melindungi Saksi Di Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.....</b>	<b>68</b>

***BAB V***

***PENUTUP***

**5.1 Pengantar ..... 76**

**5.2 Kesimpulan ..... 76**

**5.3 Saran ..... 77**

***DAFTAR PUSTAKA 78***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).<sup>1</sup> Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*“Negara Indonesia adalah negara hukum.”*

Dalam konsep negara hukum, yang harus dijadikan sebagai panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan prinsip negara hukum adalah *“the rule of law, not of man”*, yang disebut pemerintah pada pokoknya adalah hukum sebagai suatu sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang mengaturnya.<sup>2</sup>

Dalam suatu sistem pemerintahan negara hukum, perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*

Maka dari itu, pertanggungjawaban atas perlindungan hak asasi manusia oleh negara merupakan suatu hal yang sangat penting, seperti yang disampaikan dalam bagian menimbang huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

---

<sup>1</sup> Muchammad Ikhsan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Buku Panduan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009

<sup>2</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) yang diakses pada 29 Juli 2019

<sup>3</sup> Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, *Lex Crimen* Vol. II/ No. 2/ Apr-Jun/ 2013, <https://media.neliti.com/media/publications/3022-ID-perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dan-korban-oleh-lembaga-perlindungan-saksi-dan.pdf> yang diakses pada 29 Juli 2019

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya akan disebut UU PSK).

Permasalahan perlindungan saksi dalam suatu proses peradilan di Indonesia bukanlah hal yang baru, dan sebagian besar dari kajian yang dilakukan masih banyak menunjuk persoalan-persoalan terutama terkait dengan jaminan keamanan bagi saksi dan korban untuk hadir dan memberikan kesaksian secara bebas, dan terhindar dari berbagai macam intimidasi dan tekanan baik secara fisik ataupun mental.<sup>4</sup> Peradilan sebagai suatu upaya penegakan hukum yang merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita, pada hakikatnya harus mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.<sup>5</sup>

Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disebut HAM) merupakan hak yang melekat pada hekekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>6</sup> Dengan kata lain, sifat dasar dari HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada satupun kekuasaan yang memiliki keabsahan untuk mencabut atau menghilangkannya.<sup>7</sup>

Secara konseptual, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan orang atau kelompok, baik disengaja atau tidak disengaja atau kelalaian secara melawan hukum, mengurangi atau menghalangi atau membatasi HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-Undang.<sup>8</sup> Sedangkan pengertian pelanggaran HAM berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan

---

<sup>4</sup> Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Penguatan Perlindungan Saksi Dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Universitas Katolik Soegidjapranata, [https://www.researchgate.net/publication/323686053\\_PENGUATAN\\_PERLINDUNGAN\\_SAKSI\\_DAN\\_KORBAN\\_PADA\\_PENGADILAN\\_HAK\\_ASASI\\_MANUSIA](https://www.researchgate.net/publication/323686053_PENGUATAN_PERLINDUNGAN_SAKSI_DAN_KORBAN_PADA_PENGADILAN_HAK_ASASI_MANUSIA) yang diakses pada 29 Juli 2019

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>7</sup> Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf> yang di akses pada 21 Oktober 2019

<sup>8</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi Dimensi HAM*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008

kejahatan genosida. Sejauh ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disebut Komnas HAM) sejak dikeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, berdasarkan kewenangannya telah menyelidiki 10 peristiwa dugaan Pelanggaran HAM Berat, yaitu<sup>9</sup>:

- a. Kasus Timor Timur tahun (1999). Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 31 Januari 2000;
- b. Kasus tahun Priok (1984). Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 7 Juli 2000;
- c. Kasus Abepura (2000). Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 17 Mei 2001;
- d. Kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi. Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 29 April 2002;
- e. Kasus Mei 1998. Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 19 September 2003;
- f. Kasus Wasinor (2001-2002)-Wamena (2003). Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 3 September 2004;
- g. Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa (1997-1998). Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 3 September 2006;
- h. Kasus Talangsari (1989). Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 16 September 2008;
- i. Kasus Penembakan Misterius (1982-1985). Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 20 Juli 2012;
- j. Kasus Tragedi 1965-1966. Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 20 Juli 2012.

Serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, berhasil membawa 3 kasus ke Pengadilan HAM. Sedangkan, untuk 7 kasus lainnya yang telah

---

<sup>9</sup> Hari Reswanto, *Jurnal HAM*, Vol. XIII-Tahun 2016, [https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-\\$CXBG9J.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham-$CXBG9J.pdf) yang di akses pada 21 Oktober 2019

mencapai hasil penyelidikan Komnas HAM masih belum ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung selaku penyidik.<sup>10</sup>

Dalam mencapai dan mewujudkan supremasi nilai substansial tersebut, diperlukan suatu proses peradilan yang adil yang dalam kinerjanya menegakkan, menghormati, memajukan, dan melindungi hak asasi manusia pada keseluruhan proses peradilan terutama pada Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disebut Pengadilan HAM).

Pengadilan HAM merupakan institusi pengadilan yang relatif baru. Lahirnya pengadilan ini merupakan dampak dari memburuknya situasi dan keamanan dan hak asasi manusia di Timor Timur pada tahun 1999 yang menarik perhatian dari dunia internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewan Keamanan PBB pada waktu itu mengeluarkan Resolusi Nomor 1264 Tahun 1999 yang berisi mengecam pelanggaran hak asasi manusia berat dan meminta para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor Timur diadili di depan muka pengadilan. Untuk menyikapi resolusi dari Dewan Keamanan PBB yang merupakan bentuk dari desakan internasional dan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, maka Pemerintah Indonesia akhirnya setuju membentuk Pengadilan HAM dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.<sup>11</sup> Dalam proses penegakan hukum di Pengadilan HAM, kebenaran materiil dan keadilan akan selalu berhubungan dengan suatu kekuatan alat bukti, keterangan seorang saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting, maka dari itu kedudukan seorang saksi dalam proses persidangan memiliki peranan yang sangat penting pula. Karena kedudukan saksi yang begitu penting, maka diperlukan pula ketenangan, rasa aman, perlindungan dalam memberikan keterangan di hadapan pengadilan berdasarkan apa yang benar-benar menjadi realitas faktual yang dialami oleh saksi yang sedang diperiksa.<sup>12</sup>

Namun dalam praktek Pengadilan HAM di Indonesia, citra pengadilan bukan lagi tempat untuk mendapatkan keadilan tetapi hanya menjadi suatu lembaga

---

<sup>10</sup> *Supranote 9*

<sup>11</sup> Prof. Philip Alston dan Prof. Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015

<sup>12</sup> *Supranote 4*

yang sebatas bersifat prosedural tanpa usaha yang keras untuk memikirkan nasib korban.<sup>13</sup> Pengadilan HAM telah menangani banyak pelanggaran hak asasi manusia berat seperti peristiwa Timor-Timur, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Abepura/Irian Jaya dan sebagainya yang hampir semuanya membebaskan terdakwa. Melihat pada hasil putusan di atas dimungkinkan terdapat indikasi ketidakseriusan pengusutan pelanggaran hak asasi manusia berat, ketidakseriusan tersebut ditunjukkan dalam bentuk tidak terjaminnya perlindungan saksi yang menyebabkan para saksi enggan memberikan kesaksiannya karena mendapatkan ancaman dan tekanan.<sup>14</sup> Ketidakhadiran atau keengganan saksi hadir dan bersaksi di Pengadilan HAM sangat mempengaruhi proses dan juga putusan pengadilan.<sup>15</sup> Apabila terdapat perlindungan saksi yang baik dan memadai akan memberikan efek yang besar terhadap proses dan putusan pelanggaran HAM berat.

Dalam kasus pelanggaran HAM berat, peranan saksi merupakan hal yang sangat penting, maka dari itu diperlukan perlindungan terhadap saksi dikarenakan para pelaku biasanya merupakan pihak yang mempunyai otoritas, kekuasaan, dan sumber daya untuk melakukan tindakan-tindakan pengancaman, pemberian tekanan terhadap saksi hingga penghilangan barang bukti. Sedangkan saksi biasanya merupakan pihak yang lemah jika dibandingkan dengan relasi kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku pelanggaran HAM berat. Saksi sangat rentan terhadap ancaman, intimidasi, teror, pemberian tekanan dan segala bentuk gangguan yang dapat mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan keterangan secara benar.<sup>16</sup>

Mengingat pentingnya peranan saksi dalam mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia berat maka sangat diperlukan jaminan perlindungan yang memadai sehingga akan mempengaruhi pencapaian pada Pengadilan HAM.<sup>17</sup> Maka dari itu dibutuhkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk

---

<sup>13</sup> *Supranote 4*

<sup>14</sup> Elsam, *Laporan Situasi Hak Asasi Manusia Tahun 2011: Menuju Titik Nadir Perlindungan HAM*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2012.

<sup>15</sup> Carla Ferstman, Mariana Goetz, dan Alan Stephens, *Reparations For Victims Of Genocide, War Crimes And Crimes Against Humanity: System In Place And System In The Making*, Leiden-Boston Martinus: Nijhoff Publisher, 2009

<sup>16</sup> *Supranote 11*

<sup>17</sup> Sapto Budoyo, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Semarang: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008

melakukan perlindungan terhadap saksi di Pengadilan HAM. LPSK memiliki tugas dan kewenangan yang tersebar dalam UU PSK antara lain<sup>18</sup>:

1. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1)
2. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29);
3. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29); dan
4. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32).

Melihat tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh LPSK maka seharusnya LPSK memberikan perlindungan seutuhnya terhadap saksi dalam kasus pelanggaran HAM berat yang masih mencapai tahap penyidikan, jika nantinya dilanjutkan menuju tahap Pengadilan HAM. Hal ini untuk menghindari kemungkinan bahwa saksi diperlakukan seperti pada kasus Timor-Timur. Sebagai contoh dalam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat Timor-Timur, keengganan saksi untuk datang ke sidang Pengadilan HAM dikarenakan alasan keamanan.<sup>19</sup> Suasana pengadilan juga tidak mendukung dengan kehadiran sejumlah besar anggota TNI, polisi, para pemimpin milisi untuk menyaksikan persidangan serta ditambah perilaku mereka yang ikut mempengaruhi kinerja para hakim, jaksa, dan tentunya para saksi dalam hal mengintimidasi.<sup>20</sup> Selain itu pula terdapat tekanan psikologis dilakukan oleh wartawan media pula. Pemeriksaan di Pengadilan HAM Jakarta Pusat pada waktu itu saksi sering kali berhadapan langsung dengan para terdakwa, berhadapan dengan para terdakwa secara langsung bukanlah merupakan suatu solusi yang baik. Tekanan psikologis pun dapat dialami oleh saksi mengingat terdakwa adalah orang yang memiliki otoritas, kekuasaan dan sumber daya.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban; lihat juga Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia*, Sekolah Tinggi Hukum Padang, <https://media.neliti.com/media/publications/145567-ID-kedudukan-lembaga-perlindungan-saksi-dan.pdf> yang diakses pada 29 Juli 2019

<sup>19</sup> Amnesty International & Judicial System Monitoring Program (JSMP), *Indonesia & Timor-Leste, Keadilan Bagi Timor-Leste: Langkah Ke Depan*, <https://www.amnesty.org/download/Documents/96000/asa210062004in.pdf> yang diakses pada 29 Juli 2019

<sup>20</sup> *Supranote 19*

Pengadilan HAM juga tidak memiliki tempat yang memadai sebagai ruang tunggu bagi para saksi, baik yang akan memberikan keterangan ataupun yang sudah memberikan keterangan.<sup>21</sup> Perpustakaan atau ruangan di samping Pengadilan HAM digunakan sebagai tempat menunggu para saksi, bahkan wartawan dapat bebas keluar masuk kedalam ruangan tersebut.<sup>22</sup>

Atas dasar pemikiran di atas yang berisi tentang Pengadilan HAM di Indonesia, peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat, LPSK dan perlindungan saksi. Selanjutnya akan dikaji dan dianalisis dalam penulisan berbentuk skripsi dengan judul:

**“Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perlindungan Saksi Di Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia”**

---

<sup>21</sup> Laporan Monitoring Pengadilan Hak Asasi Manusia Elsam

<sup>22</sup> *Supranote 21*

Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Sumur, 1977.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas :

1. Urgensi perlindungan saksi dan korban dalam kasus Pelanggaran HAM?
2. Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui urgensi terhadap perlindungan saksi dan korban dalam kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana lembaga perlindungan saksi dan korban bertindak dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta permasalahan apa yang dihadapi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberi perlindungan terhadap saksi dan korban di pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

## **1.4 Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah mengikuti sistem dan menguraikan dengan cara yang diatur baik-baik, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010

Uraian mengenai metode penulisan yang akan digunakan oleh penulisan dalam skripsi, yaitu:

1. Metode Pendekatan: Metode pendekatan yang digunakan bersifat **deskriptif analitis**, yaitu penjabaran secara sistematis mengenai masalah-masalah berkaitan dengan perlindungan saksi oleh LPSK di pengadilan HAM Indonesia.
2. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian **yuridis normatif**, yaitu metode penelitian yang menggunakan cara berpikir deduktif dan berdasarkan kepada kebenaran koheren dalam menentukan kebenaran.

Tujuan penggunaan metode penelitian yuridis normatif adalah karena melalui penelitian secara yuridis normatif dapat dikaji mengenai hukum positif sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan bagi perilaku setiap orang.<sup>24</sup>

Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang digolongkan sebagai data sumber yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan melihat pada pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalam data pustaka atau data sekunder, dan menghubungkan antara data pustaka atau data sekunder tersebut dengan fakta-fakta yang ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka atau data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperbolehkan secara langsung dari subyek atau obyek permasalahan. Data-data sekunder ini diperoleh dari data kepustakaan, yang terdiri dari :

- a. Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi:
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

<sup>25</sup> *Supranote 24*

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber hukum primer, seperti hasil penelitian akademik, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal dan tulisan-tulisan lainnya yang bersifat ilmiah pada bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Sumber hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan sebagainya yang menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini.

## **1.5 Rencana Sistematika Penulisan**

### **1. BAB I – PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **2. BAB II – TINJAUAN UMUM MENGENAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pelanggaran HAM dan pengadilan HAM di Indonesia

### **3. BAB III – PENGANTURAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini akan dijelaskan sejauh mana perlindungan yang dilakukan oleh LPSK terhadap saksi dan korban di Pengadilan HAM.

**4. BAB IV – EFEKTIVITAS LPSK DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai efektivitas LPSK dalam melindungi saksi yang didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

**5. BAB V – PENUTUP**

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk pengembangan ilmu hukum.

